



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : EKO NURHAWA;
Tempat/Tanggal Lahir : Begerpang, 02 Januari 1976;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : GG Satria Dusun IV Desa Tanjung Morawa B
Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor Register Perkara : 118/Pdt.P/2024/PN Lbp, dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207024201760001;
2. Bahwa benar pemohon merupakan anak dari Almh Tan Sui Tiang dengan Burhan sesuai dengan 1207021709094582 Kartu keluarga No. 1207021709094582 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 21-07_2011;
3. Bahwa saat ini orang tua (Ibu) pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 06-04-1991, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan kematian No. 470/189/BG/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Begerpang pada tanggal 20 November 2023;
4. Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk membuat akte kematian

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/N Lbp



atas nama TAN SUI TIANG/SUTINI;

5. Bahwa untuk menghindari kelalaian pemohon untuk membuat akte kematian orang tua pemohon, oleh karena itu pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, namun mendapat penjelasan agar terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan;

6. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almh TAN SUI TIANG/SUTINI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

7. Bahwa dengan meninggalnya orang tua Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte kematian atas nama Almh TAN SUI TIANG/SUTINI yang merupakan orang tua dari pemohon ,namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat akte kematian tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 65 dinyatakan bahwa "pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Data base kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

9. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut , harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Setempat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, benar bahwa yang bernama TAN SUI TIANG/SUTINI, jenis kelamin Perempuan, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 06-04-1991, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan kematian No. 470/189/BG/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Begerpang pada tanggal 20 November 2023;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian orang tua pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIANNYA;



4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207024201760001 atas nama Eko Nurhawa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 12070221709094582 atas nama Kepala Keluarga Kok Seng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Kematian Nomor 470/189/BG/XI/2023 atas nama Tan Sui Tiang/Sutini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagerpang yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/190/SK/BG/XI/2023 atas nama Alm.Tan Sui Tiang/Sutini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagerpang yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 071173 atas nama Tan Sui Tiang yang dikeluarkan oleh Camat Bangun Purba Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 1980 selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 009/0454/625/05/93 atas nama Kepala Keluarga Burhan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Cerai atas nama Rumijati Br. Simanjuntak dengan Charles Sidabutar, tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;



8. Foto Copy Surat Keterangan Musyawarah atas nama Rumijati Br. Simanjuntak dengan Charles Sidabutar, tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No 8/2000.- atas nama Kok Seng dengan Eko Nurhawa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 50/1997.- atas nama Eko Nurhawa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Nining Tiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin mengesahkan Surat Keterangan Kematian Ibu Pemohon agar Pemohon dapat memperoleh akta kematian suami pemohon guna untuk dapat mencatatkan kematian pemohon pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di GG Satria Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya Kok Seng;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal pada hari Sabtu, tanggal 06-04-1991, karena sakit;
- Bahwa Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini meninggal dunia di rumahnya di Dusun IV Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa belum adanya Akta Kematian dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini tersebut adalah disebabkan belum dilaporkan oleh



pemohon selaku anak dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini tersebut kepada Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa akta Kematian dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

- Bahwa kematian ibu Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

2. Saksi Kho Kokni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin mengesahkan Surat Keterangan Kematian Ibu Permohon agar Pemohon dapat memperoleh akta kematian suami pemohon guna untuk dapat mencatatkan kematian pemohon pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di GG Satria Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya Kok Seng;

- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal pada hari Sabtu, tanggal 06-04-1991, karena sakit;

- Bahwa Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini meninggal dunia di rumahnya di Dusun IV Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa belum adanya Akta Kematian dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini tersebut adalah disebabkan belum dilaporkan oleh pemohon selaku anak dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini tersebut kepada Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa akta Kematian dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;



- Bahwa kematian ibu Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa yang bernama Tan Sui Tiang/Sutini, jenis kelamin perempuan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 06-04-1991 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian atas nama Tan Sui Tiang/Sutini, No. 470/189/BG/XI/2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Begerpang Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin mengesahkan Surat Keterangan Kematian Ibu Permohon agar Pemohon dapat memperoleh akta kematian suami pemohon guna untuk dapat mencatatkan kematian pemohon pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di GG Satria Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya Kok Seng;

- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal pada hari Sabtu, tanggal 06-04-1991, karena sakit;



- Bahwa Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini meninggal dunia di rumahnya di Dusun IV Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa belum adanya Akta Kematian dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini tersebut adalah disebabkan belum dilaporkan oleh pemohon selaku anak dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini tersebut kepada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa akta Kematian dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa kematian ibu Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 P-2, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di GG Satria Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu



perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-3 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan anak dari Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini, dimana Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 April 1991 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan kematian No. 470/189/BG/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Begerpang pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian ibu Pemohon yakni Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon yakni Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 06-04-1991, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan kematian No. 470/189/BG/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Begerpang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2023, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memohon untuk Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian orang tua pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIANNYA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-3, bahwa benar Almarhum Tan Sui Tiang/Sutini, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 06-04-1991, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan kematian No. 470/189/BG/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Begerpang Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 November 2023, sedangkan kematian ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Tan Sui Tiang/Sutini tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-10, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian ibu Pemohon bernama Tan Sui Tiang/Sutini tersebut dimana kematian ibu Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Tan Sui Tiang/Sutini tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/N Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di GG Satria Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan kematian ibu Pemohon bernama Tan Sui Tiang/Sutini tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian istri Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat kematian ibu Pemohon tersebut di dalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, benar bahwa yang bernama TAN SUI TIANG/SUTINI, jenis kelamin Perempuan, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 06-04-1991, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan kematian No. 470/189/BG/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Begerpang pada tanggal 20 November 2023;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian orang tua pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIANNYA;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/N Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Abdul Wahab, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Lbp, tanggal 25 Maret 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran Rp	30.000,00
.....	ATK Rp	50.000,00
.....	PNBP Rp.	10.000,00
.....	Materai Rp	10.000,00
.....	Redaksi Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp	110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)